

# RBP REDD-PLUS INDONESIA UNTUK PERIODE HASIL 2014 - 2016

## Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan

*Per 27 Oktober 2019*

Naskah ini adalah terjemahan bebas dari naskah resmi *Social and Environmental Screening Procedure* yang berbahasa inggris. Naskah terjemahan ini harus dibaca bersamaan dengan naskah asli yang berbahasa inggris. Jika terdapat perbedaan di antara kedua naskah, maka naskah asli dengan bahasa inggris yang akan berlaku.



## UNDP SESP untuk Proyek RBP

### Informasi Proyek

| Informasi Proyek                     |   |
|--------------------------------------|---|
| • Nama Proyek                        | Indonesia REDD-plus RBP untuk periode hasil 2014-2016 |
| • Project Number                     | N/A   |
| • Lokasi<br>(Global/Regional/Negara) | Indonesia   |

### Bagian A. Mengintegrasikan Prinsip – Prinsip Umum untuk Memperkuat Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan

#### PERTANYAAN 1: Bagaimana Proyek Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Umum untuk Memperkuat Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan?

##### *Penjelasan secara singkat dalam kolom di bawah ini bagaimana Proyek menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia*

Proyek ini dilakukan dalam konteks kerangka hukum dan kebijakan yang secara substansial berupaya melindungi, mempromosikan, dan menghormati hak asasi manusia [baik] secara konstitusional, [maupun] melalui berbagai perjanjian dan instrumen internasional yang menjadi bagian dari Indonesia, serta sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya, konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penikmatan hak-hak dasar dan kebebasan. Proyek RBP mengusulkan aktivitas yang tidak hanya untuk menghindari deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang tinggal di dan bergantung pada hutan, serta mengurangi kemiskinan dan konflik penguasaan lahan. Karena kegiatan RBP yang diusulkan membayangkan kegiatan yang dapat berdampak buruk pada masyarakat lokal, desa, dan masyarakat adat, risiko proyek secara keseluruhan telah dinilai sebagai Moderat dengan elemen-elemen berisiko tinggi yang potensial terjadi jika tindakan mitigasi tidak dilaksanakan. Desain proyek dan implementasi yang dimaksudkan,, intinya didasarkan pada partisipasi sukarela dari para pemangku kepentingan (publik dan swasta), peningkatan koordinasi, dan kerjasama antara semua tingkatan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (pemerintah dan lainnya). Tujuan utama dari Proyek RBP adalah untuk memperkuat arsitektur REDD+ yang ada dan mempromosikan pencegahan deforestasi dan peningkatan karbon dengan mendukung KPH dan PS. Dengan melakukan hal tersebut, proyek berencana untuk bekerja dengan masyarakat lokal, desa, dan masyarakat adat untuk menegaskan hak kelola dan akses mereka terhadap sumber daya hutan dan memastikan bagi mereka peran yang lebih kuat, serta kesempatan untuk memimpin, dalam pengelolaan hutan. Sifat sukarela dari kegiatan-kegiatan Proyek RBP, partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam desain proyek, kerangka kerja hukum dan kebijakan yang berlaku, dan langkah-langkah mitigasi yang sudah ada dan yang akan ditambahkan sesuai dengan ESMF - semua akan bersama-sama dimanfaatkan [dan berkontribusi] untuk memastikan bahwa tidak hanya risiko dampak hak asasi manusia bersifat minimal, tetapi juga bahwa peluang untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak ini dapat terealisasikan.

##### *Penjelasan secara singkat di bawah ini bagaimana Proyek akan dapat meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan*

Dalam konteks Proyek RBP, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender dalam pendanaan iklim dan akses secara keseluruhan serta kontrol atas sumber daya dan manfaat pembangunan. Menanggapi pengakuan yang berkembang bahwa tindakan yang lebih tegas dan khusus dapat diambil untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pemrograman REDD +, dibangun sebuah Rencana Aksi Gender yang meninjau kegiatan RBP yang diusulkan dalam konteks kebijakan GCF tentang Gender, Prinsip 2 SES UNDP. (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan ketentuan terkait gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Proyek RBP akan mengimplementasikan Instruksi Presiden dan persyaratan dan rekomendasi kesetaraan gender RPJMN, termasuk langkah-langkah mitigasi dan kegiatan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan akses yang setara ke pelatihan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis dan sumber daya, serta manfaat dan peluang sosial dan ekonomi yang sebanding dengan pria.

***Penjelasan secara singkat dalam kolom di bawah ini bagaimana Proyek mempertahankan keberlanjutan lingkungan***

Keberlanjutan lingkungan diutamakan ke dalam proyek dengan mempertimbangkan: perlindungan kawasan hutan yang [di satu sisi] dikenakan kebijakan Moratorium untuk eksploitasi dan [di sisi lain] kebijakan perizinan Perhutanan Sosial untuk masyarakat lokal yang telah terbukti mampu melestarikan dan melindungi sumber daya hutan; ekosistem dan keanekaragaman hayati; membangun kapasitas dan kerja sama di antara para aktor nasional, provinsi, dan kabupaten (swasta dan publik) untuk bekerja bersama dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan lahan, peningkatan penegakan hukum, penyelesaian konflik penguasaan lahan dan perselisihan mengenai tumpang tindih yurisdiksi dan otoritas, serta definisi dan promosi alternatif ekonomi pengelolaan hutan lestari (yaitu pasar komoditas dan pariwisata bebas deforestasi); keterlibatan jangka panjang dengan pengguna sumber daya alam di luar penerbitan izin, lisensi, dan perjanjian kemitraan hutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendapatkan manfaat yang setara dari sumber daya hutan dengan cara meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan mereka dan juga menghindari kerusakan hutan

**Bagian B. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko Sosial dan Lingkungan**

|   |  |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
|---|--|---|------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|
| <p><b>PERTANYAAN 2: Apa Potensi dari Risiko Sosial dan Lingkungan?</b></p> <p><i>Catatan: Jelaskan secara singkat potensi risiko sosial dan lingkungan yang diidentifikasi dalam Lampiran 1 - Daftar Periksa Risiko Penapisan (berdasarkan pada respons "Ya"). Jika tidak ada risiko yang diidentifikasi dalam Lampiran 1 maka catat "Tidak Ada Risiko Yang Diidentifikasi" dan lewati ke Pertanyaan 4 lalu Pilih "Risiko Rendah". Pertanyaan 5 dan 6 tidak diperlukan untuk Proyek Berisiko Rendah.</i></p>                            | <p><b>PERTANYAAN 3: Apa tingkat signifikansi dari potensi risiko sosial dan lingkungan?</b></p> <p><i>Catatan: Jawab Pertanyaan 4 dan 5 di bawah ini sebelum melanjutkan ke Pertanyaan 6</i></p> |   |                        | <p><b>PERTANYAAN 6: Apa penilaian sosial dan lingkungan dan langkah-langkah manajemen yang telah dilakukan dan / atau diperlukan untuk mengatasi risiko potensial (untuk Risiko dengan Tingkat Kepentingan Sedang dan Tinggi)?</b></p> |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <p><b>Deskripsi Risiko</b></p>  | <p><b>Dampak dan Peluang (1-5)</b></p>   | <p><b>Penilaian (Rendah, Sedang, Tinggi)</b></p>  | <p><b>Komentar</b></p> | <p><i>Deskripsi penilaian dan langkah-langkah manajemen sebagaimana tercermin dalam desain Proyek. Jika ESIA atau SESA diperlukan, perhatikan bahwa penilaian harus mempertimbangkan semua potensi dampak dan risiko.</i></p>          |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <p>• Silahkan merujuk pada <b>PENILAIAN LEBIH KOMPREHENSIF YANG TELAH DILAKUKAN DI Tabel 1 ESMF DALAM TANGGAPAN TERHADAP PERTANYAAN 2, 3, DAN 6.</b></p>  |  |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
|   |  |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <p><b>PERTANYAAN 4: Apa kategorisasi risiko Proyek secara keseluruhan?</b></p>  |  |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <p>Pilih salah satu (lihat <a href="#">SESP</a> untuk panduan)</p>  |  |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;"><b>Risiko Rendah</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Risiko Sedang</b></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Program yang diusulkan mencakup kegiatan dengan potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.</td> </tr> </table> |  |   |                        |  | <b>Risiko Rendah</b> | <input type="checkbox"/> |  | <b>Risiko Sedang</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | Program yang diusulkan mencakup kegiatan dengan potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. |
| <b>Risiko Rendah</b>  | <input type="checkbox"/>   |   |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |
| <b>Risiko Sedang</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | Program yang diusulkan mencakup kegiatan dengan potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. |                        |  |                      |                          |  |                      |                                     |   |

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
|  |  |                          | Secara keseluruhan risiko dapat diidentifikasi dengan tingkat kepastian yang wajar, dan dapat diatasi melalui penerapan standar praktik terbaik, langkah-langkah mitigasi, pelibatan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas, dan mekanisme penilaian dan pemantauan yang kuat diimplementasikan selama pelaksanaan Proyek. |
|  | <b>Risiko Tinggi</b>   | <input type="checkbox"/> |   |
|  | <b>PERTANYAAN 5: Berdasarkan risiko yang diidentifikasi dan kategorisasi risiko, persyaratan SES apa yang relevan?</b> |                          |   |
|  | Tandai yang telah dilakukan  |                          | <b>Komentar</b>   |
|  | <b>Prinsip 1: Hak Asasi Manusia</b>  | X                        | Lihat di bawah  |
|  | <b>Prinsip 2: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>   | X                        | “ “   |
|  | <b>1. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam</b>  | X                        | “ “   |
|  | <b>2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>  | <input type="checkbox"/> |   |
|  | <b>3. Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Kondisi Kerja</b>   | <input type="checkbox"/> |   |
|  | <b>4. Warisan Budaya</b>   | X                        | “ “   |
|  | <b>5. Pemandangan dan Pemukiman Kembali</b>  | X                        | “ “   |
|  | <b>6. Masyarakat Adat</b>  | X                        | “ “   |
|  | <b>7. Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya</b>  | X                        |   |

Keluaran Akhir

| <i>Tanda Tangan</i> | <i>Tanggal</i> | <i>Deskripsi</i>   |
|---------------------|----------------|--|
| QA Assessor         |                | Anggota staf UNDP yang bertanggung jawab atas Proyek, biasanya seorang Staf Program UNDP. Tanda tangan akhir mengonfirmasi bahwa mereka telah "memeriksa" untuk memastikan bahwa SESP dilakukan secara memadai.  |
| QA Approver         |                | Manajer senior UNDP, biasanya Deputy Country Director (DCD) UNDP, Country Director (CD), Deputy Resident Representative (DRR), atau Resident Representative (RR). Penerima QA juga tidak bisa menjadi Penilai QA. Tanda tangan akhir menegaskan bahwa mereka telah "memperjelas" SESP sebelum diajukan ke PAC. |
| Ketua PAC           |                | Ketua UNDP dari PAC. Dalam beberapa kasus, Ketua PAC mungkin juga merupakan QA Approver. Tanda tangan akhir menegaskan bahwa SESP dianggap sebagai bagian dari penilaian proyek dan dipertimbangkan dalam rekomendasi PAC  |

### SESP Lampiran 1. Daftar Periksa Skirining Risiko Sosial dan Lingkungan

| <b>Daftar Periksa Potensi <u>Risiko</u> Sosial dan Lingkungan</b> |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| <b>Prinsip 1: Hak Asasi Manusia</b>                               |  | <b>Jawaban<br/>(Ya/Tidak)</b> |
| 1.  | Dapatkah Proyek menimbulkan dampak negatif pada pelaksanaan hak asasi manusia (sipil, politik, ekonomi, sosial atau budaya) dari populasi yang terkena dampak dan khususnya kelompok yang terpinggirkan?   | Ya                            |
| 2.  | Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek akan memiliki dampak negatif yang tidak adil atau diskriminatif pada populasi yang terkena dampak, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan atau masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan atau tersisih? <sup>1</sup> | Ya                            |
| 3.  | Dapatkah Proyek berpotensi membatasi ketersediaan, kualitas, dan akses ke sumber daya atau layanan dasar, khususnya untuk individu atau kelompok yang terpinggirkan?   | Tidak                         |
| 4.  | Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek akan mengecualikan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan, untuk berpartisipasi penuh dalam keputusan yang dapat memengaruhi mereka?                            | Ya                            |
| 5.  | Apakah ada risiko bahwa pengembalian tugas tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban mereka dalam Proyek?  | Ya                            |
| 6.  | Apakah ada risiko bahwa pemegang hak tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim hak mereka?  | Ya                            |
| 7.  | Apakah komunitas atau individu setempat, yang diberi kesempatan, mengemukakan keprihatinan terkait HAM mengenai Proyek selama proses pelibatan pemangku kepentingan?   | Tidak                         |
| 8.  | Apakah ada risiko meningkatnya konflik serta risiko kekerasan akibat Proyek terhadap komunitas yang [berpotensi] terkena dampak Proyek?  | Ya                            |
| <b>Prinsip 2: Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>   |  |                               |
| 1.  | Apakah ada kemungkinan bahwa Proyek yang diusulkan akan berdampak buruk pada kesetaraan gender dan / atau situasi perempuan dan anak perempuan?  | Ya                            |
| 2.  | Apakah Proyek berpotensi mereproduksi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin, terutama mengenai partisipasi dalam desain dan implementasi atau akses ke peluang dan manfaat?  | Ya                            |
| 3.  | Sudahkah kelompok / pemimpin perempuan mengemukakan keprihatinan kesetaraan gender mengenai Proyek selama proses pelibatan pemangku kepentingan dan apakah hal ini telah dimasukkan dalam proposal Proyek secara keseluruhan dan dalam penilaian risiko?         | Tidak                         |

<sup>1</sup> Alasan diskriminasi yang dilarang termasuk ras, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, disabilitas, orientasi seksual, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial atau geografis, properti, kelahiran atau status lainnya termasuk sebagai orang asli atau sebagai anggota minoritas. Referensi terhadap "perempuan dan laki-laki" atau yang serupa dipahami mencakup perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, dan kelompok-kelompok lain yang didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, seperti transgender dan transsexual.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <p>4. Apakah Proyek berpotensi membatasi kemampuan perempuan untuk menggunakan, mengembangkan dan melindungi sumber daya alam, dengan mempertimbangkan berbagai peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam mengakses barang dan jasa lingkungan?<br/><i>Misalnya, kegiatan yang dapat menyebabkan degradasi atau penipisan sumber daya alam di masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian dan kesejahteraan mereka</i></p>   | <p><b>Ya</b></p>    |
| <p><b>Prinsip 3: Keberlanjutan Lingkungan:</b> Pertanyaan-pertanyaan penapisan terkait risiko lingkungan tertuang dalam pertanyaan spesifik terkait standar di bawah ini</p>   |                     |
| <p><b>Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</b></p>  |                     |
| <p>1.1 Apakah Proyek berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi habitat (mis. habitat yang dimodifikasi, alami, dan kritis) dan/atau ekosistem dan jasa ekosistem?<br/><i>Misalnya, melalui hilangnya habitat, konversi atau degradasi, fragmentasi, perubahan hidrologi</i></p>   | <p><b>Ya</b></p>    |
| <p>1.2 Apakah ada kegiatan Proyek yang diusulkan di dalam atau berdekatan dengan habitat kritis dan / atau daerah yang sensitif terhadap lingkungan, termasuk daerah yang dilindungi secara hukum (misalnya cagar alam, taman nasional), daerah yang diusulkan untuk dilindungi, atau diakui oleh sumber-sumber resmi dan / atau masyarakat adat atau masyarakat sekitar?</p>  | <p><b>Ya</b></p>    |
| <p>1.3 Apakah Proyek melibatkan perubahan pada penggunaan lahan dan sumber daya yang mungkin berdampak negatif pada habitat, ekosistem, dan / atau mata pencaharian? (Catatan: jika larangan dan / atau batasan akses ke lahan akan berlaku, lihat Standar 5)</p>  | <p><b>Ya</b></p>    |
| <p>1.4 Apakah kegiatan Proyek berisiko bagi spesies yang terancam punah?</p>   | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.5 Apakah Proyek akan berisiko memperkenalkan spesies asing invasif?</p>   | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.6 Apakah Proyek melibatkan pemanenan hutan alam, pengembangan perkebunan, atau reboisasi??</p>  | <p><b>Ya</b></p>    |
| <p>1.7 Apakah Proyek melibatkan produksi dan / atau pemanenan populasi ikan atau spesies perairan lainnya?</p>   | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.8 Apakah Proyek melibatkan ekstraksi, pengalihan atau penahanan air permukaan atau air tanah yang signifikan?<br/><i>Misalnya, pembangunan bendungan, waduk, pengembangan DAS, ekstraksi air tanah</i></p>  | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.9 Apakah Proyek melibatkan pemanfaatan sumber daya genetik? (mis. pengumpulan dan / atau pemanenan, pengembangan komersial)</p>   | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.10 Akankah Proyek menghasilkan potensi lintas batas yang merugikan atau masalah lingkungan global?</p>  | <p><b>Tidak</b></p> |
| <p>1.11 Apakah Proyek akan menghasilkan kegiatan pembangunan sekunder atau konsekuensial yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, atau akankah menghasilkan dampak kumulatif dengan kegiatan lain yang sudah ada atau rencana kegiatan di wilayah tersebut?<br/><i>Misalnya, jalan baru melalui lahan hutan akan menghasilkan dampak lingkungan dan sosial langsung (mis. Penebangan pohon, pekerjaan tanah, potensi relokasi penduduk). Jalan baru juga dapat memfasilitasi perambahan di tanah oleh pemukim ilegal atau menghasilkan pengembangan komersial yang tidak direncanakan di sepanjang rute, berpotensi di daerah sensitif. Ini adalah dampak tidak langsung, sekunder, atau imbas yang perlu dipertimbangkan. Juga, jika</i></p> | <p><b>Tidak</b></p> |



|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <i>pembangunan serupa di kawasan hutan yang sama direncanakan, maka dampak kumulatif dari berbagai kegiatan (bahkan jika bukan bagian dari Proyek yang sama) perlu dipertimbangkan</i> |   |              |
| <b>Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>  |   |              |
| 2.1  | Apakah Proyek yang diusulkan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan <sup>2</sup> atau dapat memperburuk perubahan iklim?  | <b>Tidak</b> |
| 2.2  | Apakah hasil potensial dari Proyek sensitif atau rentan terhadap dampak potensial dari perubahan iklim?   | <b>Ya</b>    |
| 2.3  | Apakah Proyek yang diusulkan kemungkinan akan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kerentanan sosial dan lingkungan terhadap perubahan iklim sekarang atau di masa depan (juga dikenal sebagai praktik maladaptif)?<br><br><i>Misalnya, perubahan perencanaan penggunaan lahan dapat mendorong pengembangan dataran banjir lebih lanjut, berpotensi meningkatkan kerentanan populasi terhadap perubahan iklim, khususnya banjir</i> | <b>Tidak</b> |
| <b>Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja</b>  |   |              |
| 3.1  | Apakah elemen konstruksi, operasi, atau penonaktifan proyek berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat lokal?  | <b>Tidak</b> |
| 3.2  | Apakah Proyek akan menimbulkan risiko potensial bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat karena transportasi, penyimpanan, dan penggunaan dan / atau pembuangan bahan racun atau berbahaya (mis. Bahan peledak, bahan bakar dan bahan kimia lainnya selama konstruksi dan operasi)?  | <b>Tidak</b> |
| 3.3  | Apakah Proyek melibatkan pengembangan infrastruktur skala besar (mis. Bendungan, jalan, bangunan)?  | <b>Tidak</b> |
| 3.4  | Apakah kegagalan elemen-elemen struktural Proyek menimbulkan risiko bagi masyarakat? (mis. runtuhnya bangunan atau infrastruktur)   | <b>Tidak</b> |
| 3.5  | Apakah Proyek yang diusulkan rentan atau mengarah pada peningkatan kerentanan terhadap gempa bumi, subsidensi, tanah longsor, erosi, banjir atau kondisi iklim ekstrem?   | <b>Tidak</b> |
| 3.6  | Akankah Proyek menghasilkan potensi risiko kesehatan yang meningkat (mis. Karena penyakit yang ditularkan melalui air atau penyakit yang ditularkan melalui vektor lainnya atau infeksi menular seperti HIV / AIDS)?  | <b>Tidak</b> |
| 3.7  | Apakah Proyek berpotensi menimbulkan risiko dan kerentanan terkait kesehatan dan keselamatan kerja karena bahaya fisik, kimia, biologi, dan radiologis selama konstruksi, operasi, atau penonaktifan Proyek?  | <b>Tidak</b> |
| 3.8  | Apakah Proyek melibatkan dukungan untuk pekerjaan atau mata pencaharian yang mungkin gagal memenuhi standar perburuhan nasional dan internasional (mis. prinsip dan standar konvensi dasar ILO)?  | <b>Tidak</b> |
| 3.9  | Apakah Proyek melibatkan personel keamanan yang dapat menimbulkan risiko potensial terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dan / atau individu (mis. Karena kurangnya pelatihan atau akuntabilitas yang memadai)?   | <b>Tidak</b> |
| <b>Standar 4: Warisan Budaya</b>   |   |              |

<sup>2</sup> Sehubungan dengan CO<sub>2</sub>, 'emisi signifikan' berkorespondensi secara umum dengan lebih dari 25.000 ton per tahun (keduanya dari sumber langsung dan tidak langsung). [Catatan Panduan tentang Mitigasi and Adaptasi Perubahan Iklim memberikan informasi tambahan tentang emisi GRK.

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 4.1  | Apakah Proyek yang diusulkan akan menghasilkan intervensi yang berpotensi berdampak negatif terhadap situs, struktur, atau objek dengan nilai-nilai historis, budaya, artistik, tradisional atau agama atau bentuk budaya yang tidak berwujud (mis. Pengetahuan, inovasi, praktik)? (Catatan: Proyek yang dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan Warisan Budaya mungkin juga memiliki dampak negatif yang tidak disengaja)   | Yes   |
| 4.2  | Apakah Proyek mengusulkan untuk menggunakan bentuk-bentuk warisan budaya yang berwujud dan / atau tidak berwujud untuk tujuan komersial atau lainnya?   | Ya    |
| <b>Standar 5: Pindahan dan Pemukiman Kembali</b> |   |       |
| 5.1  | Apakah Proyek berpotensi melibatkan pemindahan fisik sementara atau permanen, penuh atau sebagian?  | Ya    |
| 5.2  | Apakah Proyek mungkin mengakibatkan pemindahan ekonomi (mis. Hilangnya aset atau akses ke sumber daya karena pembebasan lahan atau pembatasan akses - bahkan tanpa adanya relokasi fisik)?  | Ya    |
| 5.3  | Apakah ada risiko bahwa Proyek akan mengarah pada penggusuran paksa? <sup>3</sup>   | Tidak |
| 5.4  | Apakah Proyek yang diusulkan mungkin mempengaruhi pengaturan penguasaan lahan dan / atau hak properti berbasis masyarakat / hak adat atas tanah, wilayah dan / atau sumber daya??   | Ya    |
| <b>Standar 6: Masyarakat Adat</b>                |   |       |
| 6.1  | Apakah masyarakat adat hadir di wilayah Proyek (termasuk wilayah pengaruh Proyek)?  | Ya    |
| 6.2  | Apakah mungkin Proyek atau bagian-bagian dari Proyek akan berlokasi di tanah dan wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat?   | Ya    |
| 6.3  | Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia, tanah, sumber daya alam, wilayah, dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat (terlepas dari apakah masyarakat adat memiliki hak hukum atas wilayah tersebut, apakah Proyek tersebut berlokasi di dalam atau di luar tanah dan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang terkena dampak, atau apakah masyarakat adat diakui sebagai masyarakat adat oleh negara yang bersangkutan)?<br><i>Jika jawaban untuk pertanyaan skrining 6.3 adalah "ya" potensi dampak risiko dianggap berpotensi parah dan / atau kritis dan Proyek akan dikategorikan sebagai Berisiko Sedang atau Tinggi.</i> | Ya    |
| 6.4  | Apakah tidak ada konsultasi yang sesuai dengan budaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai Padiatapa mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat yang bersangkutan?   | Ya    |
| 6.5  | Apakah Proyek yang diusulkan melibatkan pemanfaatan dan / atau pengembangan komersial sumber daya alam di tanah dan wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat?  | Ya    |
| 6.6  | Apakah ada potensi penggusuran paksa atau pemindahan fisik atau ekonomi masyarakat adat secara keseluruhan atau sebagian, termasuk melalui pembatasan akses ke tanah, wilayah, dan sumber daya?   | Ya    |
| 6.7  | Apakah Proyek akan mempengaruhi prioritas pembangunan masyarakat adat sebagaimana ditentukan oleh mereka?   | Ya    |
| 6.8  | Apakah Proyek berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup fisik dan budaya masyarakat adat?  | Ya    |

<sup>3</sup> Penggusuran paksa termasuk tindakan dan / atau kelalaian yang melibatkan pemindahan individu atau kelompok secara paksa atau tidak sukarela dari rumah dan / atau tanah dan sumber daya properti umum yang ditempati atau diandalkan, sehingga menghilangkan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk tinggal atau bekerja di hunian, tempat tinggal, atau lokasi tertentu tanpa penyediaan, dan akses ke, bentuk-bentuk perlindungan hukum atau lainnya yang sesuai.

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 6.9   | Apakah Proyek berpotensi mempengaruhi Warisan Budaya masyarakat adat, termasuk melalui komersialisasi atau penggunaan pengetahuan dan praktik tradisional mereka??  | Ya    |
| <b>Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya</b> |   |       |
| 7.1   | Apakah Proyek berpotensi menghasilkan pelepasan polutan ke lingkungan karena keadaan rutin atau tidak rutin dengan potensi dampak lokal, regional, dan / atau lintas batas yang merugikan?  | Tidak |
| 7.2   | Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi menghasilkan limbah (baik berbahaya maupun tidak berbahaya)?  | Tidak |
| 7.3   | Apakah Proyek yang diusulkan berpotensi melibatkan pembuatan, perdagangan, pelepasan, dan / atau penggunaan bahan kimia dan / atau bahan berbahaya? Apakah Proyek mengusulkan penggunaan bahan kimia atau bahan yang dilarang atau dihapuskan secara internasional?<br><i>Misalnya, DDT, PCB, dan bahan kimia lainnya yang tercantum dalam konvensi internasional seperti Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten atau Protokol Montreal</i> | Tidak |
| 7.4   | Apakah Proyek yang diusulkan akan melibatkan aplikasi pestisida yang mungkin memiliki efek negatif terhadap lingkungan atau kesehatan manusia?  | Ya    |
| 7.5   | Apakah Proyek termasuk kegiatan yang memerlukan konsumsi bahan baku, energi, dan / atau air yang signifikan?  | Tidak |

Walaupun dianggap bahwa *Cancun Safeguard* (f) dan (g) secara implisit ditangkap dalam Standar dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan UNDP (Lihat [Demonstrating Consistency: UNDP Social and Environmental Standards and Policies and UNFCCC Cancun Safeguards](#), 1 Juni 2016), penting untuk mempertimbangkan perlindungan Cancun ini secara terpisah dalam SESP dan ESMP karena: 1) tidak secara eksplisit dirujuk dalam standar UNDP; 2) unik, dengan asumsi risiko untuk penggunaan hutan dan lahan; dan 3) harus tercermin secara terpisah dalam pelaporan nasional SIS / SOI.

|  |  |       |
|--|--|-------|
| <b>Cancun Safeguard (f) – Atasi risiko pembalikan</b>      |  |       |
| •  | <i>Apakah ruang lingkup proyek mencakup konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan / atau kegiatan peningkatan?</i>  | Ya    |
| •  | <i>Apakah stok C yang dilestarikan, ditingkatkan, dikelola melalui kegiatan proyek yang cenderung rentan terhadap: perubahan iklim (mis., Kekeringan yang lebih sering, banjir, kebakaran hutan? Kegagalan kelembagaan?)</i> | Ya    |
| <b>Cancun Safeguard (g) – Mengurangi Perpindahan Emisi</b> |  |       |
| •  | <i>Apakah skala proyek subnasional?</i>  | Tidak |
| •  | <i>Apakah ruang lingkup proyek mencakup kurang dari semua lima aktivitas REDD +?</i>   | Tidak |
| •  | <i>Apakah ada kegiatan proyek yang cenderung mengakibatkan perpindahan perubahan penggunaan lahan di tingkat lokal? Dalam batas negara??</i>   | Tidak |